



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Noor 10);

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan ;
 - b. pelayanan umum lintas kabupaten / kota di bidang kelautan dan perikanan ;
 - c. pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan ; dan
 - d. pengelolaan UPTD.

- (3) Dinas terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Sumber Daya Kelautan ;
 - c. Bidang Produksi Perikanan ;
 - d. Bidang Usaha Perikanan ;
 - e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Laut ;
 - f. Bidang Sinkronisasi Program ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum ;
 - b. penatausahaan urusan keuangan ;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program dinas.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - d. Sub Bagian Program.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya ;
 - b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
 - c. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
 - d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas ;
 - e. mendistribusikan naskah dinas ;
 - f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip ;
 - g. memberikan layanan administrasi pimpinan ;
 - h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan ;

- i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor ;
- j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan ;
 - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran ;
 - c. mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS) ;
 - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) ;
 - f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin ;
 - g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
 - h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
 - i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal ;
 - j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening ;
 - k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan ;
 - l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
 - m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran ;
 - n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan ;
 - o. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan ;

- p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian ;
- q. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua ;
- r. menyimpan bukti-bukti / dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
- s. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggung- jawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- t. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya ;
- u. menginventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan operasionalisasi Dinas;
- v. mengonsep naskah pemesanan barang/perlengkapan operasionalisasi Dinas;
- w. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang ;
- x. menyimpan barang ke tempat penyimpanan ;
- y. mendistribusikan barang / perlengkapan ;
- z. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang ; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai ;
 - c. menyusun formasi pegawai berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai ;
 - e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas;
 - f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu tenaga kesehatan di lingkungan Dinas;
 - g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai ;
 - h. mengonsep surat cuti, surat tugas / izin belajar berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan ;
 - i. mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen, Karis / Karsu berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan ;

j.mengonsep...../7

- j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan ;
- k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai ;
- l. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai ;
- m. mengelola arsip / dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran ;
 - b. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk ;
 - c. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan program ;
 - d. mengikuti rapat internal pembahasan RKA yang diselenggarakan oleh Seksi Sinkronisasi Program dengan mencatat informasi-informasi yang diperlukan untuk bahan penyusunan RKA Dinas ;
 - e. menyusun RKA Dinas berdasarkan resume rapat internal / rekomendasi dari Seksi Sinkronisasi Program ;
 - f. mengurus administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait ;
 - g. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan laporan ;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian.
 - i. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ;
 - j. mengonsep laporan realisasi program Dinas berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman / petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian ;
 - k. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Sumber Daya Kelautan
Pasal 8

- (1) Bidang Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, penataan pengelolaan dan pemanfaatan serta penyusunan informasi sumber daya laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. pemetaan potensi sumber daya laut ;
 - b. pengkoordinasian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut ;
 - c. penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut ; dan
 - d. penyusunan data dan informasi potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran sumber daya laut dan perikanan;
- (3) Bidang Sumber Daya Kelautan terdiri dari :
 - a. Seksi Identifikasi Sumber Daya Laut ;
 - b. Seksi Tata Pemanfaatan Sumber Daya Laut ; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi Kelautan.

Pasal 9

- (1) Seksi Identifikasi Sumber Daya Laut mempunyai tugas melaksanakan penataan ruang laut dan pemetaan potensi sumber daya laut.
- (2) Uraian tugas Seksi Identifikasi Sumber Daya Laut adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penataan ruang laut dan pemetaan potensi sumber daya laut ;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi ;
 - c. mengkoordinasikan pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam kewenangan provinsi ;
 - d. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi ;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi ;
 - f. merencanakan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi ;
 - g. menyusun zonasi perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi ;
 - h. memberikan dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

Pasal 10

- (1) Seksi Tata Pemanfaatan Sumber Daya Laut mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut.
- (2) Uraian tugas Seksi Tata Pemanfaatan Sumber Daya Laut adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengkoordinasian dan penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut ;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan sumberdaya laut di wilayah kewenangan provinsi ;
 - c. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan memberikan informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan provinsi ;
 - d. melaksanakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi ;
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi ;
 - f. mengkoordinasikan dan menyetarakan riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan ;
 - g. melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam di wilayah kewenangan provinsi dengan pemerintah dan kabupaten/kota ;
 - h. melaksanakan pengaturan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi ;
 - i. melaksanakan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi ;
 - j. mengkoordinasikan pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi ;
 - k. mengkoordinasikan pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi ;
 - l. mengkoordinasikan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi ;
 - m. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi ;
 - n. mengkoordinasikan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ;
 - o. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi ;
 - p. mengkoordinasikan dan melaksanakan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi ; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Data dan Informasi Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan data dan informasi potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran sumber daya laut dan perikanan.

- (2) Uraian tugas Seksi Data dan Informasi Kelautan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan data dan informasi potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran sumber daya laut dan perikanan ;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data potensi sumber daya laut dan perikanan ;
 - c. melaksanakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data potensi sumber daya laut dan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
 - d. menyusun data / informasi dan menyebarluaskan informasi potensi sumber daya laut dan perikanan di wilayah kewenangan provinsi ;
 - e. menyusun data / informasi dan menyebarluaskan informasi sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya laut dan usaha perikanan di wilayah kewenangan provinsi ;
 - f. menyusun data / informasi dan menyebarluaskan informasi hasil produksi pengelolaan sumber daya laut dan usaha perikanan di wilayah kewenangan provinsi ;
 - g. menyusun data / informasi dan menyebarluaskan informasi penanganan, pengolahan dan pemasaran usaha perikanan di wilayah kewenangan provinsi ;
 - h. menyusun data / informasi dan menyebarluaskan informasi sosial ekonomi masyarakat pengelola sumber daya laut dan usaha perikanan di wilayah kewenangan provinsi ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Produksi Perikanan

Pasal 12

- (1) Bidang Produksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan budidaya perikanan serta sarana dan prasarana produksi perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Produksi Perikanan mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana budidaya perikanan ;
 - b. pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana perikanan tangkap ;
 - c. pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan ; dan
 - d. pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap.
- (3) Bidang Produksi Perikanan terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan ;
 - b. Seksi Perikanan Budidaya ; dan
 - c. Seksi Perikanan Tangkap.

Pasal 13

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana budidaya perikanan dan perikanan tangkap.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana budidaya perikanan dan perikanan tangkap ;
 - b. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana perbenihan ikan skala provinsi ;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana budidaya perikanan di kawasan laut, budidaya perikanan air payau dan budidaya perikanan air tawar skala provinsi ;
 - d. mengkoordinasikan dan menetapkan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan skala provinsi ;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pelabuhan perikanan skala provinsi ;
 - f. memberikan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain ;
 - g. melaksanakan pembinaan pembangunan kapal perikanan dan pembuatan alat penangkap ikan skala provinsi ;
 - h. melaksanakan pembinaan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan skala provinsi ;
 - i. mengkoordinasikan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut wilayah provinsi ;
 - j. memberikan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan ; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan ;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan pembudidayaan ikan skala provinsi ;
 - c. melaksanakan pembinaan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut skala provinsi ;
 - d. melaksanakan pembinaan mutu benih/induk ikan skala provinsi ;
 - e. melaksanakan pembinaan pengadaan, penggunaan, peredaran dan pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan skala provinsi ;

f. melaksanakan...../12

- f. melaksanakan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi perbenihan ikan skala provinsi ;
- g. melaksanakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan skala provinsi ;
- h. melaksanakan pembinaan rekomendasi ekspor dan impor induk dan benih ikan skala provinsi ;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan skala provinsi ;
- j. melaksanakan pembinaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan skala provinsi ;
- k. melaksanakan pembinaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam skala provinsi ;
- l. melaksanakan pengaturan dan pembinaan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan skala provinsi ;
- m. melaksanakan pengaturan dan pembinaan pembudidayaan dan perlindungan ikan skala provinsi ;
- n. mengkoordinasikan dan mengelola sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota ;
- o. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknologi pembudidayaan ikan skala provinsi ;
- p. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan keramba jaring apung di perairan umum lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi ; dan
- q. melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap.
- (2) Uraian tugas Seksi Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap ;
 - b. merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap di wilayah laut kewenangan provinsi ;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi ;
 - d. memfasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap antar kabupaten/kota ;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan tangkap kewenangan provinsi ;
 - f. memberikan dukungan pembuatan dan penyebaran peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi ;

- g. melaksanakan program pembinaan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi ;
- h. melaksanakan program pemberdayaan nelayan kecil pada wilayah laut kewenangan provinsi ;
- i. melaksanakan program peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Perikanan
Pasal 16

- (1) Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kemitraan, mutu produksi dan pemasaran usaha perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan fasilitasi kemitraan usaha perikanan ;
 - b. pembinaan kerjasama dan kemitraan usaha perikanan ;
 - c. pembinaan pemasaran perikanan ;
 - d. pelayanan perijinan usaha perikanan ; dan
 - e. bimbingan dan pengendalian mutu produk usaha perikanan.
- (3) Bidang Usaha Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Mitra Usaha ;
 - b. Seksi Perijinan dan Pemasaran ; dan
 - c. Seksi Bimbingan Mutu.

Pasal 17

- (1) Seksi Bina Mitra Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan kerjasama dan kemitraan usaha perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Mitra Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengkoordinasian, fasilitasi dan pembinaan kerjasama dan kemitraan usaha perikanan ;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan skala provinsi ;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar kabupaten/kota ;
 - d. menyusun rencana dan melaksanakan kerjasama internasional bidang perikanan skala provinsi ;
 - e. memfasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota ;

- f. melaksanakan pembinaan sistem permodalan dan investasi usaha perikanan tangkap kewenangan provinsi ;
- g. melaksanakan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan ; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

Pasal 18

- (1) Seksi Perijinan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perijinan dan pembinaan pemasaran perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perijinan dan Pemasaran adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelayanan perijinan dan pembinaan pemasaran perikanan ;
 - b. memberikan izin usaha pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing skala provinsi ;
 - c. memberikan izin terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi ;
 - d. memberikan izin penangkapan dan pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang tidak menggunakan tenaga kerja asing ;
 - e. memberikan pelayanan pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT ;
 - f. melaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT ;
 - g. menetapkan dan melaksanakan pungutan perikanan kewenangan provinsi ;
 - h. melaksanakan bimbingan penerbitan izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;
 - i. mengkoordinasikan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia ;
 - j. melaksanakan pembinaan pemasaran perikanan sesuai dengan norma, standar, kriteria dan prosedur ;
 - k. melaksanakan pembinaan promosi hasil usaha perikanan tangkap ;
 - l. melaksanakan pembinaan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan ;
 - m. melaksanakan bimbingan penerbitan izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi ; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

Pasal 19

- (1) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian mutu produk usaha perikanan.

(2)Uraian...../15

- (2) Uraian tugas Seksi Bimbingan Mutu adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bimbingan dan pengendalian mutu produk usaha perikanan ;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan ;
 - c. melaksanakan pembinaan pengolahan hasil perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang sudah ditetapkan ;
 - d. menerbitkan dan memberikan sertifikat kesehatan dan sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan ;
 - e. melaksanakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan ; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pengawasan dan Perlindungan Laut

Pasal 20

- (1) Bidang Pengawasan dan Perlindungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan perlindungan pembudidayaan dan sumber daya ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengawasan dan Perlindungan Laut mempunyai fungsi :
- a. pengawasan pembudidayaan ikan ;
 - b. pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan ;
 - c. pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit ikan; dan
 - d. pengkoordinasian dan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi perairan dan sumber daya ikan.
- (3) Bidang Pengawasan dan Perlindungan Laut terdiri dari :
- a. Seksi Pengawasan Budidaya dan Penangkapan Ikan ;
 - b. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan ; dan
 - c. Seksi Konservasi Ekosistem Laut.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawasan Budidaya dan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan budidaya dan pemanfaatan sumber daya ikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan Budidaya dan Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengawasan budidaya dan pemanfaatan sumber daya ikan ;
 - b. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan ;
 - c. melaksanakan pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan ;

d.melaksanakan...../16

- d. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan ;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan skala provinsi ;
- f. melaksanakan pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya ;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu terpadu atau hazard analysis critical control point di unit pengolahan hasil perikanan ;
- h. melaksanakan pengawasan mutu ekspor hasil perikanan ;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi ;
- j. melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi ;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap usaha ikan tangkap di wilayah laut kewenangan provinsi ;
- l. melaksanakan bimbingan pengawasan penggunaan residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan / lingkungan tempat ikan hidup ; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit ikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit ikan ;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengendalian penyakit ikan skala provinsi ;
 - c. menginventarisasi jenis hama dan penyakit ikan serta daerah penyebarannya;
 - d. melakukan survey dan pemetaan daerah sebar hama dan penyakit ikan ;
 - e. melakukan pemantauan hama dan penyakit ikan pada tempat pembenihan dan pembudidayaan ikan ;
 - f. melakukan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit ikan pada tempat penjualan ikan ;
 - g. melakukan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit ikan pada tempat penampungan dan penyimpanan ;
 - h. melakukan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit ikan pada perairan umum (sungai, danau dan waduk) ;
 - i. melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan sesuai dengan permasalahannya ;
 - j. melaksanakan pembinaan sistim pengendalian hama dan penyakit ikan ; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Konservasi Ekosistem Laut mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi perairan dan sumber daya ikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Konservasi Ekosistem Laut adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengkoordinasian dan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi perairan dan sumber daya ikan ;
 - b. menetapkan pengaturan konservasi kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi ;
 - c. menetapkan dan melaksanakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi ;
 - d. mengkoordinasikan dan melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya ;
 - e. melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi ;
 - f. mengkoordinasikan penetapan jenis ikan yang dilindungi di wilayah kabupaten / kota ;
 - g. melaksanakan penetapan jenis ikan yang dilindungi di wilayah kewenangan provinsi ;
 - h. mengkoordinasikan dan melaksanakan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi ;
 - i. mengkoordinasikan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi ;
 - j. mengkoordinasikan konservasi kekayaan perairan laut di wilayah provinsi ;
 - k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi ;
 - l. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan di wilayah kewenangan provinsi ;
 - m. melaksanakan rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi ;
 - n. mengkoordinasikan dan melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan ; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Sinkronisasi Program

Pasal 24

- (1) Bidang Sinkronisasi Program mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi rencana dan program, mengevaluasi dan menyusun laporan pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sinkronisasi Program mempunyai fungsi :

a.pensinkronisasian...../18

- a. pensinkronisasian program bidang kelautan dan perikanan ;
- b. pengevaluasian pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan ; dan
- c. penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

(3) Bidang Sinkronisasi Program terdiri dari :

- a. Seksi Koordinasi dan Sinkronisasi ;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 25

(1) Seksi Koordinasi dan Sinkronisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program kelautan dan perikanan.

(2) Uraian tugas Seksi Koordinasi dan Sinkronisasi adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengkoordinasian dan pensinkronisasi program kelautan dan perikanan.
- b. menyusun visi, misi, Renstra, RPJPD dan RPJMD Dinas;
- c. menyusun petunjuk teknis penyusunan program kelautan dan perikanan untuk dipedomani ;
- d. mengadministrasikan usulan program yang masuk ;
- e. mengumpulkan usulan program dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan analisis sinkronisasi rencana dan program ;
- f. menganalisis usulan RKA yang dikumpulkan berdasarkan visi, misi, Renstra, RPJPD, RPJMD, pedoman / petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program kelautan dan perikanan antar kabupaten / kota dan Dinas;
- h. memaparkan hasil analisis program kelautan dan perikanan dalam rapat pembahasan untuk mendapatkan masukan perbaikan ;
- i. membuat resume rapat pembahasan program untuk bahan penyusunan rekomendasi sinkronisasi rencana dan program kelautan dan perikanan ;
- j. membuat rekomendasi sinkronisasi rencana dan program kelautan dan perikanan dan mengajukannya kepada Sub Bagian Program untuk mendapatkan tindak lanjut ;
- k. memberikan layanan administrasi dalam rangka pelaksanaan rapat sinkronisasi rencana dan program kelautan dan perikanan ;
- l. mengelola arsip sinkronisasi rencana dan program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

(1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

(2)Uraian...../19

- (2) Uraian tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan ;
 - b. mengadministrasikan laporan pembangunan kelautan dan perikanan dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk ;
 - c. mengadministrasikan laporan pembangunan kelautan dan perikanan dari Kabupaten / Kota yang masuk ;
 - d. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan untuk bahan penyusunan data ;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan ;
 - f. menyusun laporan tahunan Dinas berdasarkan data realisasi program ;
 - g. menyusun laporan akuntabilitas Dinas berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ;
 - h. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Januari 2011
GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 8 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 18

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

- Pasal 18
 - Cukup Jelas
- Pasal 19
 - Cukup Jelas
- Pasal 20
 - Cukup Jelas
- Pasal 21
 - Cukup Jelas
- Pasal 22
 - Cukup Jelas
- Pasal 23
 - Cukup Jelas
- Pasal 24
 - Cukup Jelas
- Pasal 25
 - Cukup Jelas
- Pasal 26
 - Cukup Jelas
- Pasal 27
 - Cukup Jelas
- Pasal 28
 - Cukup Jelas